IAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : IKMT-PS-01-05 TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN AKTA KEMATIAN ONLINE - SIMPATI

		<u> </u>		
	Nomor IKMT	IKMT-PS-01-05		
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL	Tanggal Pembuatan	25 Mei 2022		
	Tanggal Revisi			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tanggal Efektif			
	Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	Nama IKMT	Penerbitan Akta Kematian Online - SIMPATI		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKS	SANA		
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan	1 Kepala Dinas : S1 a	tau S2		
2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan	2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : S1 atau S2			
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	3 Kepala Bidang Pelay	vanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2		
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	4 Kepala Seksi Kelahiran : S1			
5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan	5 Kepala Seksi Identitas Penduduk:S1			
6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunanan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	6 Staff : D3 atau SMA			
7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
1 IKMT Pelayanan Perubahan Database	1 Peraturan perundan	g-undangan tentang Administrasi Kependudukan		
2 IKMT Pelayanan Penerbitan KK	2 Database SIAK, apli	ikasi whatsapp, aplikasi SIAK		
3 IKMT Penerbitan KTP	3 Kertas HVS A4 80 gram, dan blangko KTP			
	4 ATK, PC (Komputer)), Printer		
	5 Jaringan internet			
PERINGATAN PERINGATAN	PENCATATAN DAN PE	NDATAAN		
Penerbitan Akta Kematian Simpati permohonan dan persyaratan agar lengkap dan benar.	1 Disimpan sebagai d	data elektronik dan arsip digital		

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO		Petugas Desa	Petugas Pelayanan	Kasi dan Kabid	KEPALA DINAS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	a Petugas Desa mengirim permohonan dan berkas persyaratan pencatatan kematian melalui Whatsapp	Mulai				HP Android, Jaringan Internet, KTP, KK, Surat Kematian, Surat Kematian dari Desa	5 menit	Data permohonan Akta Kematian	
2	a Petugas Pelayanan membuka aplikasi WA, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan b Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah benar c Apabila data tidak benar dan persyaratan tidak lengkap menginformasikan kepada Petugas Desa agar melengkapi data/persyaratan d Apabila data lengkap input data di SIAK, persetujuan Akta kematian, pengajuan sertifikasi elektronik kk dan akta kematian kepada kasi dan kabid		Data benar /tidak			Komputer, Aplikasi Admin, Data Permohonan dan Persyaratan Akta Kematian		Data Kematian	
3	a Kasi dan Kabid melakukan persetujuan verifikasi elektronik akta kematian dan KK jika data benar dan lengkap, dan apabila data tidak benar dan lengkap dibatalkan agar petugas pelayanan membetulkan b Petugas pelayanan membetulkan data yang tidak benar setelah konfirmasi kepada pemohon dan mengajukan sertifikasi elektronik ulang			Data benar /tidak		Data permohonan Akta Kematian	5 menit	Data Penerbitan Akta Kematian	
4	a Kepala Dinas melakukan persetujuan sertifikasi tanda tangan elektronik akta kematian dan KK					Data Penerbitan Akta Kematian	5 menit	Register, Kutipan Akta Kematian dan KK	

5	 a Petugas Pelayanan mencetak Register dan Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP serta menyerahkan Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP kepada Petugas Desa b Menyerahkan berkas permohonan dan Register Akta Kematian kepada petugas arsip 			Berkas permohonan dan persyaratan	Register dan Kutipan Akta Kematian , KK, KTP	
6	a Petugas Desa menerima Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP	SELESAI		Berkas permohonan dan persyaratan	Kutipan Akta Kematian, KK dan KTP	

Kepala

Bambang Burwadi Nugroho, SH, MH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NIP. 19710506 199603 1 003